



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 03/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara anak berkonflik dengan hukum sebagai berikut :

Nama lengkap : **DADANG AIS DADANG Bin SALIM**
Tempat lahir : Muara Rumbai
Umur : 16 tahun
Tanggal lahir : 24 September 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sukamulya Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar (SMP Kelas 3).

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **M. Abdul Hakim, S.Pd.SH.MH. Dkk.**, Para Advokat yang berkantor pada "Pos Bantuan Hukum Pengadilan Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Kuasa/penunjukkan hakim tertanggal 20 Februari 2018 dan dihadiri oleh **DJUFRI** Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Permasyarakatan Kelas II Pasir Pengaraian;

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 08 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;

Halaman.1 dari 24 halaman. Putusan. No.03/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;

4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tertanggal 15 Februari 2018, No: 03/Pen.Sus-Anak/2018/PN.Prp. tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara anak tersebut;

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tertanggal 15 Februari 2018, No: 03/Pen.Sus.Anak/2018/PN.Prp. tentang Hari Sidang untuk memeriksa perkara anak tersebut;

3.-----Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 15 Februari 2018, Nomor: B-311/N.4.16.7/Epp.2/02/2018, beserta Surat Dakwaan tertanggal 13 Februari 2018, No.Reg.Perkara : PDM-03/PsP/02/2018;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan anak beserta orang tuanya di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan **Anak DADANG Als DADANG Bin SALIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUH Pidana;

Halaman.2 dari 24 halaman. Putusan. No.03/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak DADANG Als DADANG Bin SALIM** dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hijau berikut kabel cas **Dikembalikan kepada saksi Suhardi selaku Kepala Desa Sejati.**
4. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut selengkapannya harus dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak telah mengajukan pembelaan yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam sebuah Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum Anak yang dibacakan di persidangan tanggal 1 Maret 2018 yang pada pokoknya memohon agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya atau jika Hakim berpendapat lain agar anak tersebut dihukum yang ringan-ringannya karena anak usianya masih dibawah umur dan masih bersekolah ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Anak tersebut Penuntut Umum menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Anak menyampaikan duplik secara lisan yang intinya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-03/PSP/02/2018 tanggal 13 Februari 2018, anak dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman.3 dari 24 halaman. Putusan. No.03/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak **DADANG Als DADANG Bin SALIM** yang masih berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Pemerintah Kab. Rokan Hulu yang di tandatangi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa anak lahir pada tanggal 24 September 2001 di Muara Rumbai, bersama-sama dengan sdr. Saksi **SURYADI Als DIDI (diajukan Penuntutannya Dalam Berkas Terpisah)** dan sdr. **ANDRI (DPO)** pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 01.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Kepala Desa Sejati Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang di ambil di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, perbuatan tersebut dilakukan anak sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika anak bersama dengan teman-temannya yaitu saksi **SURYADI Als DIDI** dan sdr. **ANDRI (DPO)** sedang duduk-duduk di dekat MTQ yang tepat berada di depan Kantor Desa Sejati, kemudian sdr. **ANDRI** pergi berjalan-jalan mengelilingi kantor Desa tersebut, lalu sdr. **ANDRI** melihat ada 1 (satu) unit HP (Handphone) terletak di atas meja dalam kantor tersebut, kemudian sdr. **ANDRI** datang dan mengatakan kepada saksi **SURYADI** ***"di..di..ada HP di dalam kantor di atas meja, bagaimana cara mengambilnya ini"*** lalu di jawab saksi **SURYADI** ***"lewat belakang yok"***. Selanjutnya anak bersama teman-temannya sepakat lalu membagi tugas masing-masing, kemudian sdr. **SURYADI** langsung mengambil 1 (satu) buah obeng (DPB) yang ada di dalam jok sepeda motornya merk Honda Vario warna Biru (DPB), lalu pergi bersama sdr. **ANDRI** menuju kantor Kepala Desa Sejati tersebut, sementara anak bertugas mengawasi lingkungan sekitar kalau-kalau ada orang yang melihat, adapun cara sdr. **SURYADI** dan sdr. **ANDRI** masuk ke dalam kantor Kepala Desa Sejati tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan obeng yang di bawa saksi **SURYADI** sehingga gagang pintu tersebut rusak, lalu anak datang menghampiri pintu dan mendobrak dengan cara menendang hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya sdr. saksi

Halaman.4 dari 24 halaman. Putusan. No.03/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADI dan sdr ANDRI masuk ke dalam kantor mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Axio warna hijau, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, lalu di masukkan ke dalam tas, lalu saksi SURYADI dan sdr. ANDRI keluar dari kantor tersebut kemudian saksi SURYADI menyerahkan tas yang berisi laptop dan HP tersebut kepada anak dan anak beserta teman-temannya membawanya ke Pasir Pangaraian tepatnya ke rumah sdr. saksi ROMI **(di ajukan Penuntutannya Dalam Berkas Terpisah)** agar saksi ROMI menjualnya, kemudian anak beserta teman-temannya pulang kerumah di Muara Rumbai. Selanjutnya saksi ROMI menjual 1 (satu) unit laptop merk Axio seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Acer dijual saksi SURYADI seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP nokia dijual seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya ketika saksi SUHARDI selaku Kepala Desa Sejati masuk kantor pada tanggal 02 Januari 2018, saksi SUHARDI beserta staffnya melihat gagang pintu belakang kantor sudah dalam keadaan rusak, arsip-arsip dalam keadaan berantakan, kemudian 1 (satu) unit Laptop merk Axio warna hijau, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam yang disimpan dalam laci ruangan Sekdes (sekretaris desa) dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang di letakkan di meja ruangan Kepala Desa Sejati telah hilang, selanjutnya saksi melaporkan ke Pihak Kepolisian Rambah Hilir untuk di proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan anak **DADANG Als DADANG Bin SALIM** yang dilakukan bersama dengan teman-temannya tersebut, sehingga saksi SUHARDI selaku Kepala Desa Sejati mengalami kerugian ditaksir lebih kurang ± sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUH Pidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan tersebut anak menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan;

Halaman.5 dari 24 halaman. Putusan. No.03/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ; keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Suhardi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Sejati.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian di Kantor Desa Sejati pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib bersama dengan staf saksi yakni Saksi Rustam dan Saksi Rusli.
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di Kantor Desa Sejati, saksi melihat pintu belakang Kantor Desa Sejati telah terbuka dan saksi melihat gagang pintu tersebut telah rusak, laci meja di ruangan sekretaris desa telah terbuka, arsip-arsip berserakan.
- Bahwa barang-barang milik Desa Sejati yang hilang adalah 2 (dua) unit Laptop yaitu 1 (satu) unit laptop merk Axio warna hijau dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk nokia biru type 105;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam diletakkan di dalam laci meja ruangan sekretaris desa dan 1 (satu) unit laptop merk Axio warna hijau diletakkan di dalam laci meja ruangan kaur pembangunan serta 1 (satu) unit handphone merk nokia type 105 di letakkan di atas meja ruangan Kepala Desa Sejati.
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik/inventaris Desa Sejati ;
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta izin kepada pihak Desa Sejati pada saat mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Axio warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk nokia type 105.

Halaman.6 dari 24 halaman. Putusan. No.03/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Desa Sejati dirugikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang sudah ditemukan oleh Polisi adalah 1 unit Laptop merek Axiio yang warna hijau ;
- Bahwa ayah dari anak pelaku telah mendatangi saksi dan meminta maaf atas kejadian tersebut, dan saksi melalui musyawarah bersama warga membenarkan telah memberikan maaf kepada anak pelaku ;

Atas keterangan dari saksi tersebut, anak memberikan tanggapan bahwa anak tidak ikut ke dalam mengambil laptop, tetapi anak disuruh oleh Suryadi dan Andri untuk menunggu di atas sepeda motor ;

2. Saksi RUSTAM alias ITAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi merupakan Kaur Keuangan Desa Sejati.
- Bahwa saksi mengetahui kantor Desa Sejati dibongkar adalah pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib saat masuk kantor bersama dengan Saksi Suhardi dan Saksi Rusli.
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di kantor Desa Sejati saksi melihat pintu belakang kantor Desa Sejati telah terbuka dan saksi melihat gagang pintu tersebut telah rusak, laci meja di ruangan sekretaris desa telah terbuka serta arsip yang berada di ruang berserakan.
- Bahwa barang-barang milik Desa Sejati yang hilang adalah 2 (dua) unit Laptop yaitu 1 (satu) unit laptop merk Axio warna hijau dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk nokia biru type 105.
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam serta 1 diletakkan di dalam laci meja ruangan sekretaris desa dan 1 (satu) unit laptop merk Axio warna hijau diletakkan di dalam laci meja ruangan kaur pembangunan serta 1 (satu) unit handphone merk nokia type 105 di letakkan di atas meja ruangan Kepala Desa Sejati.

Halaman.7 dari 24 halaman. Putusan. No.03/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku tidak ada meminta izin kepada pihak Desa Sejati pada saat mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Axio warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk nokia type 105.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa laptop merk Axio yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Desa Sejati dirugikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan bahwa anak tidak ikut masuk ke dalam ruangan tetapi hanya menunggu di atas sepeda motor ;

3. Saksi RUSLI alias ROLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi merupakan operator komputer di Desa Sejati.
- Bahwa saksi mengetahui kantor Desa Sejati dibongkar adalah pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib bersama dengan Saksi Rustam dan Saksi Suhardi.
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di kantor Desa Sejati saksi melihat pintu belakang Kantor Desa Sejati telah terbuka dan saksi melihat gagang pintu tersebut telah rusak dan laci meja di ruangan sekretaris desa telah terbuka dan arsip yang berada di ruang sekdes berserakan.
- Bahwa barang-barang milik Desa Sejati yang hilang adalah 2 (dua) unit Laptop yaitu 1 (satu) unit laptop merk Axio warna hijau dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk nokia biru type 105.
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam serta 1 diletakkan di dalam laci meja ruangan sekretaris Desa dan 1 (satu) unit laptop merk Axio warna hijau diletakkan di dalam laci meja ruangan kaur pembangunan serta 1 (satu) unit handphone merk nokia type 105 di letakkan di atas meja ruangan Kepala Desa Sejati.

Halaman.8 dari 24 halaman. Putusan. No.03/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku tidak ada meminta izin kepada pihak Desa Sejati pada saat mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Axio warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk nokia type 105.
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah laptop merek Axiio yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar milik Kantor Desa Sejati yang telah hilang tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan anak Desa Sejati dirugikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan bahwa anak tidak ikut masuk ke dalam ruangan tetapi hanya menunggu di atas sepeda motor ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan barang-barang bukti dalam perkara ini berupa

- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam
- 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hijau berikut kabel cas;

Menimbang, bahwa anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi (a de charge) :

Menimbang, bahwa anak pelaku (dengan didampingi ayahnya) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DADANG Als DADANG Bin SALIM (Anak Pelaku) :

- Bahwa anak menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;
- Bahwa anak mengerti diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan permasalahan pencurian laptop dan HP ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Kantor Desa Sejati.
- Bahwa benar anak melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saksi Suryadi Als Didi dan Sdr. Andri (DPO).

Halaman.9 dari 24 halaman. Putusan. No.03/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepulang dari bermain anak berboncengan sepeda motor bertiga dengan Suryadi yang memegang kendali sepeda motor, sedangkan anak berada ditengah dan Andri (DPO) berada dibelakang ;
- Bahwa sesampainya di depan Kantor Desa Sejati, Sdr Suryadi menghentikan sepeda motornya lalu Andri turun dan mengintip jendela ;
- Bahwa selanjutnya Sdr Suryadi bersama dengan Andri turun dan menuju ke belakang kantor, sedangkan anak tetap berada di dekat sepeda motor;
- Bahwa anak tidak ikut masuk ke dalam karena diperintahkan oleh Suryadi dan Andri agar menjaga sepeda motor serta mengawasi keadaan sekitarnya agar segera member tahu apabila ada orang yang lewat ;
- Bahwa anak tidak tahu bagaimana cara Sdr Suryadi mengambil Laptop dan HP tersebut karena anak berada diluar menjaga sepeda motor ;
- Bahwa kemudian Sdr Suryadi dan Andri selesai lalu keluar dengan membawa barang yang berada dalam tas.
- Bahwa anak melihat saat Sdr Suryadi dan Andri saat masuk tidak ada membawa tas, sehingga tas tersebut adalah barang yang termasuk diambil dari kantor tersebut ;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut anak bersama dengan Sdr Suryadi Als Didi dan Sdr. Andri pergi menuju rumah saudaranya Suryadi (Sdr.Romi) di Pasir Pangaraian;
- Bahwa Sdr Suryadi masuk ke dalam rumah Sdr. Romi, sedangkan anak dan Andri menunggu diluar ;
- Bahwa setelah itu Sdr Suryadi dengan berboncengan bertiga mengantar anak pulang ke rumahnya;
- Bahwa anak tidak tahu menahu apakah barang tersebut sudah laku terjual atau belum ;
- Bahwa anak tidak mendapat bagian dari hasil penjualan barang tersebut ;

Halaman.10 dari 24 halaman. Putusan. No.03/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak merasa menyesal ikut terlibat dalam pencurian tersebut, anak berjanji untuk tidak berbuat lagi dan ingin segera bisa sekolah lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga di dengar keterangan orang tua anak (A.n.SALIM) yang pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa orang tua anak (bapak/ayah) tidak menyangka anaknya terlibat pencurian tersebut ;
- Bahwa orang tua anak (bapak/ayah) setiap hari pergi ke kebun untuk deres aren, sehingga kurang perhatian kepada anaknya ;
- Bahwa orang tua anak (bapak/ayah) keberatan dengan tuntutan jaksa agar anaknya dipenjara selama 3 (tiga) bulan, karena orang tua anak berharap anak bisa diputus bebas sehingga bisa sekolah lagi ;
- Bahwa orang tua anak (bapak/ayah) menerangkan bahwa anak pelaku adalah anaknya yang pertama yang masih sekolah SMP kelas 3, anak pelaku bisa terlibat karena pengaruh pelaku lainnya yang sudah dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Nomor : W4.PAS.9.PK.01.05.02-482 oleh DJUFRI : Selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang dengan kesimpulan : Merekomendasikan agar klien/anak dapat dijatuhi "pidana bersyarat" dengan mengedepankan kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan dihubungkan dengan keterangan anak dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Kantor Kepala Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa sepulang dari bermain anak berboncengan sepeda motor bertiga dengan Sdr. Suryadi yang memegang kendali sepeda motor, sedangkan anak berada ditengah dan Andri (DPO) berada dibelakang;
- Bahwa sesampainya di depan Kantor Desa Sejati, Sdr Suryadi menghentikan sepeda motornya lalu Andri turun dan mengintip jendela

Halaman.11 dari 24 halaman. Putusan. No.03/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr Suryadi bersama dengan Andri turun dan menuju ke belakang kantor, sedangkan anak tetap berada di dekat sepeda motor;
- Bahwa anak tidak ikut masuk ke dalam karena diperintahkan oleh Suryadi dan Andri agar menjaga sepeda motor serta mengawasi keadaan sekitarnya agar segera memberi tahu apabila ada orang yang lewat ;
- Bahwa kemudian Sdr Suryadi dan Andri selesai lalu keluar dengan membawa barang yang berada dalam tas.
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut anak bersama dengan Sdr Suryadi Als Didi dan Sdr. Andri pergi menuju rumah saudaranya Suryadi (Sdr.Romi) di Pasir Pangaraian;
- Bahwa Sdr Suryadi masuk ke dalam rumah Sdr. Romi, sedangkan anak dan Andri menunggu diluar dan selanjutnya anak diantarkan pulang oleh Sdr Suryadi ;
- Bahwa barang-barang milik Desa Sejati yang hilang adalah 2 (dua) unit Laptop yaitu 1 (satu) unit laptop merk Axio warna hijau dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk nokia biru type 105;
- Bahwa cara pelaku mengambil barang berupa laptop dan HP dengan cara mencongkel pintu belakang kantor desa dengan memakai obeng ;
- Bahwa anak pelaku tidak mendapat bagian dari tindak pidana tersebut;
- Bahwa saksi korban dan Warga Desa Sejati telah memberikan maaf kepada anak pelaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa anak dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana Jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang

Halaman.12 dari 24 halaman. Putusan. No.03/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat ;

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yakni **Anak DADANG Als DADANG Bin SALIM** yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan di persidangan telah berumur 16 tahun yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku anak di persidangan yang ternyata anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan anak untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Barang siapa” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang ke dalam penguasaan orang yang memindahkan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan anak pelaku di persidangan di dapatkan fakta bahwa benar

Halaman.13 dari 24 halaman. Putusan. No.03/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Kantor Kepala Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, saat sepulang dari bermain anak berboncengan sepeda motor bertiga dengan Sdr. Suryadi dan Andri (DPO), sesampainya di depan Kantor Desa Sejati, Sdr Suryadi menghentikan sepeda motornya lalu Andri turun dan mengintip jendela, selanjutnya Sdr Suryadi bersama dengan Andri turun dan menuju ke belakang kantor, dengan memakai obeng berhasil mencongkel pintu belakang Kantor Desa Sejati lalu mengambil 2 (dua) unit Laptop yaitu 1 (satu) unit laptop merk Axio warna hijau dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk nokia biru type 105.

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah laptop dan 1 buah HP tersebut adalah barang inventaris milik Kantor Desa Sejati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum":

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hukum maksudnya adalah kepemilikan ataupun kekuasaan sesuatu benda didapatkan tidak melalui prosedur-prosedur hukum yang sah seperti jual-beli, sewa menyewa ataupun hibah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan anak di persidangan bahwa perbuatan Sdr. Suryadi Als Didi dan Sdr. Andri (DPO) beserta anak pelaku yang telah mengambil barang berupa 2 (dua) laptop dan 1 (satu) buah HP milik Kantor Desa Sejati tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi Suhardi selaku Kepala Desa, sehingga dengan demikian perbuatan para pelaku yang telah mengambil sejumlah barang tanpa seijin pemiliknya adalah perbuatan mengambil dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di atas maka unsur "Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum" telah dapat dibuktikan pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman.14 dari 24 halaman. Putusan. No.03/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Prp



Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, pengertian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu (R. Soesilo : "KUHP", 1982, hal 73). Menurut Drs. P.AF. LAMINTAG, SH : "Mengenai "Buweste samenworking (kerja sama yang disadari) dan fisieke samenworking (kerja sama fisik) seperti yang dimaksud diatas itu, kiranya perlu dijelaskan bahwa kerja sama tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan mereka (Sdr. Suryadi Als Didi, Sdr Andri dan anak pelaku) telah sepakat untuk mengambil barang milik orang lain, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Kantor Kepala Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, saat sepulang dari bermain anak berboncengan sepeda motor bertiga dengan Sdr. Suryadi dan Andri (DPO), sesampainya di depan Kantor Desa Sejati, Sdr Suryadi menghentikan sepeda motornya lalu Andri turun dan mengintip jendela, selanjutnya Sdr Suryadi bersama dengan Andri turun dan menuju ke belakang kantor, dengan memakai obeng berhasil mencongkel pintu belakang Kantor Desa Sejati lalu mengambil 2 (dua) unit Laptop yaitu 1 (satu) unit laptop merk Axio warna hijau dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk nokia biru type;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut anak bersama dengan Sdr Suryadi Als Didi dan Sdr. Andri pergi menuju rumah saudaranya Suryadi (Sdr.Romi) di Pasir Pangaraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr Suryadi masuk ke dalam rumah Sdr. Romi, sedangkan anak dan Andri menunggu diluar dan selanjutnya anak diantarkan pulang oleh Sdr Suryadi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Anak, bahwa anak menyadari akan tindakan Sdr.Suryadi dan Sdr. Andri masuk ke Kantor Desa Sejati, sehingga anak menuruti perintah Sdr. Suryadi dan Sdr. Andri tetap berada di sepeda motornya untuk mengawasi keadaan sekelilingnya dan segera melaporkan bila ada orang lain yang lewat di tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di atas maka unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah dapat dibuktikan pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. **Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan diketahui bahwa kejadian ini terjadi pada hari Selasa dini hari tanggal 02 Januari 2018 yang menurut keterangan Saksi Suhardi, Saksi Rustam dan Saksi Rusli yang mengetahui kejadian tersebut saat masuk kantor dimana mereka para saksi melihat pintu belakang kantor Desa Sejati telah terbuka dengan keadaan gagang pintu tersebut telah rusak, laci meja di ruangan sekretaris desa telah terbuka serta arsip yang berada di ruang berserakan, serta 2 (dua) unit Laptop yaitu 1 (satu) unit laptop merk Axio warna hijau dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk nokia biru type 105 telah hilang, sehingga Saksi

Halaman.16 dari 24 halaman. Putusan. No.03/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi selaku Kepala Desa Sejati melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Hakim berkeyakinan unsur **"Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat"** telah pula dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas unsur-unsur pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut :

1. Bahwa Anak diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian.
2. Bahwa Anak Sekarang di Tahan di LembagaPemasarakatan(LP) PasirPengaraian.
3. Bahwa terdakwa masih anak dibawah umur dan merupakan generasi penerus bangsa serta masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya.
4. Bahwa terdakwa Anak masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Rambah Hilir Kelas IX (Sembilan), dimana Anak Tersebut sebentar lagi akan mengikuti Ujian Nasional (UN) Pada Bulan April 2018.
5. Bahwa Anak(DADANG) sejak Ia di Tangkap dan Di Tahan Di polsek Rambah Hilir Anak tidak dapat Mengikuti Pembelajaransepertibiasa di sekolahnya di karenakan Anak tersebut sedang menjalani Proses Hukum.
6. Bahwa Anak dengan terjadinya Perkara ini sudah sering ia tidak mengikuti pelajaran semua bidang study yang di ajarkan Gurunya di sekolah dan anak tidak dapat mengikuti Les Sore Ujian Nasional(UN) di luar jam Sekolah.

Halaman.17 dari 24 halaman. Putusan. No.03/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Anak sebelum ada perkara ini Anak Belum pernah sama sekali berurusan dengan penegak hukum, atau tidak pernah melakukan perbuatan pelanggaran tindak Pidana.

8. Bahwa Anak Hanyalah menjadi Korban dari Pada perbuatan Temannya yang mana anak tidak ada maksud untuk melakukan pencurian di Kantor Desa Sejati.

9. Bahwa ada Filosofi Melayu Deli mengatakan **"TAK ADA GADING YANG TAK RETAK"** yang artinya tidak ada satu manusia pun yang hidup di muka bumi Allah ini yang tidak berdosa semuanya pasti memiliki salah dan dosa serta kekhilafan, kesalahan, kelalaian, dan kealpaan. Tapi Allah berjanji semua kesalahan yang diperbuat umatnya di muka bumi ini pasti ia akan memaafkannya, dan ia akan memasukkan semua umatnya yang beriman dan yang mau mengakui kesalahan serta mau memperbaiki dirinya tersebut di hari – hari yang akan datang kedalam surganya kelak. Terdakwa serta keluarga terdakwa berdoa kepada Allah SWT agar majelis hakim yang menyidangkan terdakwa pada saat ini hendaklah kiranya memberikan putusan agar terdakwa dapat dikembalikan kepada keluarga terdakwa, karena terdakwa bertaubat serta berjanji kepada Allah SWT dan berjanji kepada majelis hakim serta berjanji kepada jaksa penuntut umum bahwasanya terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dimasa yang akan datang.

10. Bahwa terdakwa dan keluarga terdakwa berdoa kepada Allah SWT agar senantiasa majelis hakim yang menyidangkan terdakwa pada hari ini semoga Allah akan memberikan umur yang panjang, dikuatkan iman, dijauhkan dari segala mara bahaya atau dijauhkan dari segala bala dan diberikan rezki yang halal dan banyak dari Allah SWT serta diberikan keselamatan di dunia maupun diakhirat kelak Amin Ya Rabbal Alamin.

11. Bahwa terdakwa berdoa kepada Allah SWT agar dibukakan pintu hati dan pikiran majelis hakim yang menyidangkan terdakwa untuk mengembalikan terdakwa kepada keluarga terdakwa bukan menghukum terdakwa berlama – lama dalam penjara, karena terdakwa ingin merubah diri, sikap, tingkah laku, budi pekerti, akhlak dimasa – masa yang akan datang. Ya Allah Ya Tuhan ku hamba bermunajat dihadapan Mu dengarkanlah dan kabulkanlah

Halaman.18 dari 24 halaman. Putusan. No.03/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan doa hamba Mu yang doif ini serta tunjukkanlah kebesaran Mu Ya Allah Ya Tuhanku, karna Engkau Maha Tau, Maha Melihat, Maha Mendengar tentang apa saja yang dilakukan umatmu dimuka bumi ini, hamba bertaubat Ya Allah YA Tuhan ku, hamba berjanji Ya Allah hamba akan ikuti perintah Mu dan hamba akan meninggalkan semua larangan Mu Ya Allah. Berikanlah hamba kekuatan iman, keteguhan hati agar hamba jangan terikut dari godaan syetan laknattullah yang terkutuk, Amin Ya Rabbal Alamin.

12. Bahwa terdakwa merupakan anak harapan dari orang tuanya.

13. Bahwa Anak mempunyai cita-cita yang ia dambakan yaitu menjadi seorang Guru atau Pengajar di hari kelak kemudian.

14. Bahwa terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.

15. Bahwa terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya.

16. Bahwa terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

17. Bahwa orang Tua terdakwa telah berjanji akan mendidik terdakwa menjadi Anak yang Lebih baik lagi dan berguna bagi nusa dan bangsa.

18. Bahwa Orang Tua Anak telah membuat surat Pernyataan sanggup untuk mendidik dan menjaga Anak lebih baik lagi dalam keluarga maupun di tengah – tengah Masyarakat.

19. Bahwa keluarga terdakwa sudah melakukan upaya damai dengan cara mendatangi sikorban untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

20. Bahwa korban telah memaafkan Semua Perbuatan yang di lakukan Anak dengan membuat surat pernyataan yang di tandatangi oleh korban dan di saksi oleh Aparat Pemerintah Desa.

21. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak, maka majelis hakim hendaknya memberikan bantuan dan perlindungan kepada terdakwa dalam memutus perkara ini.

Halaman.19 dari 24 halaman. Putusan. No.03/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dari pembelaan Penasihat Hukum Anak bukanlah menyangkal tentang tindak pidana tersebut, sehingga pembelaan tersebut akan menjadi perhatian bagi Hakim di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, oleh karena anak dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri anak yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan pidana yang dilakukan, maka kepada anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan karenanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Hakim agar anak dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan dengan perintah anak tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sepadan dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka selain pertimbangan dari aspek juridis sebagaimana tersebut diatas, Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai penjatihan pidana, mengingat orang tua dalam perkara aquo, yang dalam permohonan lisannya di persidangan menyatakan Anak DADANG Alias DADANG Bin SALIM masih sekolah duduk kelas 3 SMP Negeri 10 Rambah Hilir dan akibat perkara ini telah ditahan sehingga tidak bisa mengikuti pelajaran apalagi sudah kelas 3 yang sebentar lagi akan ujian, serta pernyataan dari orang tua anak bahwa berjanji untuk bertanggung jawab anaknya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana, oleh karenanya orang tua anak memohon agar anak dibebaskan (dikembalikan kepada orang tuanya) ;

Menimbang, bahwa anak yang masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun dengan demikian menurut ketentuan hukum, anak belum dewasa dan masih digolongkan anak-anak, oleh karenanya Hakim perlu memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam salah satu konsiderannya menyebutkan bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapat perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dan sistem peradilan ;

Halaman.20 dari 24 halaman. Putusan. No.03/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perbuatan anak ini terjadi karena pengaruh lingkungan karena bermain dengan teman mainannya yang tidak sebaya (Sdr.Suryadi dan Sdr. Andri), sehingga saat Sdr. Suryadi tiba-tiba menghentikan sepeda motornya lalu bersama dengan Sdr. Andri melakukan pencurian, Anak pelaku tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti perintah dari Sdr. Suryadi dan Sdr. Andri yang sudah dewasa, sehingga anak di persidangan pun menangis tersedu-sedu meminta maaf kepada orang tuanya meminta untuk bisa sekolah lagi dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam amar tuntutan pidananya, Penuntut Umum yang menyatakan agar anak dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar anak tetap ditahan, menurut pendapat Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan penjatuhan pidana bagi diri anak, mengingat Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam salah satu konsiderannya menyebutkan bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapat perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dan sistem peradilan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dan permohonan anak serta Penasihat Hukumnya dan fakta persidangan, maka kepada anak yang bermasalah dengan hukum perlu dijatuhi pidana dengan syarat yaitu pidana pengawasan yang berdasarkan pasal 71 ayat (1) poin b angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang akan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) agar anak dapat dengan efektif dalam belajar mengejar ketertinggalan pelajarannya, serta lebih selektif dalam memilih kawan dalam pergaulannya ;

Menimbang, bahwa pidana dengan syarat berupa pengawasan tersebut adalah selama 6 (enam) bulan dibawah Pengawasan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat tuntutan pidana Penuntut Umum terlalu berat;

Halaman.21 dari 24 halaman. Putusan. No.03/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berketetapan tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri anak sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Hakim adalah cukup memadai, adil serta manusiawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), tuntutan Penuntut Umum, maupun permohonan anak dan orang tuanya, maka sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak merugikan orang lain ;

Hal – hal yang meringankan :

- Anak bercerita terus terang tentang peranannya dalam perbuatan pidana tersebut ;
- Anak menyesali perbuatannya ;
- Anak masih dibawah umur dan belum pernah dihukum;
- Saksi Suhardi selaku Kepala Desa Sejati berdasarkan musyawarah dengan perangkat dan tokoh adat telah memberikan maaf kepada anak ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar anak menyadari/menginsyafi kesalahanya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Hakim memandang cukup adil apabila kepada anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak telah ditahan, sehingga dengan penjatuhan pidana dengan syarat berupa “pengawasan” , maka

Halaman.22 dari 24 halaman. Putusan. No.03/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak tersebut harus segera dikeluarkan segera setelah putusan ini dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam
- 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hijau berikut kabel cas

Statusnya adalah sebagaimana nanti dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP kiranya cukup beralasan anak dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini :

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUH Pidana Jo Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Anak DADANG Als DADANG Bin SALIM** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana dengan syarat yaitu **pidana pengawasan** kepada anak, oleh orang tuanya, dan Penuntut Umum dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang akan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar anak **segera dikeluarkan dari tahanan** setelah putusan ini dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hijau berikut kabel cas
Dikembalikan kepada saksi Suhardi selaku Kepala Desa Sejati.

Halaman.23 dari 24 halaman. Putusan. No.03/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **06 Maret 2018** dalam Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian **SUNOTO,SH.,MH** selaku Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH** selaku Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dihadiri oleh **LASTARIDA BR SITANGGANG, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Anak, Orang Tua Anak serta Penasihat Hukum Anak tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ANDRIAN SAHERWAN, SH

SUNOTO, SH.,MH